

LEGAL BRIEF
PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (BAPPEBTI)
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA ELEKTRONIK ONLINE DENGAN CUSTOMER DUE
DILIGENCE (CDD) SEDERHANA DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

A. Latar Belakang

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan industri dan kepastian hukum serta memberikan perlindungan bagi para pihak di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, perlu adanya ketentuan yang mengatur mengenai Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online untuk Nasabah yang masuk dalam kategori Customer Due Diligence (CDD) Sederhana, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online dengan Customer Due Diligence (CDD) Sederhana di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

B. Beberapa poin Penting Dalam Peraturan Bappebti Ini adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online dengan Customer Due Diligence (CDD) Sederhana di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online dengan CDD Sederhana adalah suatu proses yang meliputi pemahaman dan pengisian aplikasi pembukaan rekening transaksi, dokumen pemberitahuan adanya resiko, Perjanjian Pemberian Amanat, pernyataan telah melakukan simulasi Perdagangan Berjangka atau pernyataan telah memiliki pengalaman dalam melaksanakan transaksi Perdagangan Berjangka, pernyataan bertanggung jawab atas kode akses transaksi Nasabah dan peraturan perdagangan (trading rules) yang seluruhnya dilakukan secara elektronik online untuk Nasabah yang masuk dalam kategori CDD Sederhana.
2. Sistem Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online dengan CDD Sederhana hanya digunakan oleh Pialang Berjangka yang telah diberikan penetapan dari Bappebti.
3. Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 2 hanya diberikan kepada Pialang Berjangka yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah memiliki penetapan dari Kepala Bappebti sebagai Pialang Berjangka yang dapat mempergunakan sistem aplikasi penerimaan Nasabah secara elektronik online;
 - b. menggunakan sistem perdagangan milik Bursa Berjangka dan sistem penjaminan dan penyelesaian transaksi milik Lembaga Kliring Berjangka;
 - c. menggunakan sistem perdagangan milik Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif yang pelaporan transaksinya terkoneksi langsung secara realtime tanpa ada jeda waktu ke Bursa Berjangka dalam rangka pengawasan pasar dan didaftarkan transaksinya ke Lembaga Kliring Berjangka untuk dijamin penyelesaiannya, bagi Pialang Berjangka sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif;

Dbuat oleh Roni Agus Panca Putra – Divisi Regulatory Development

- d. tidak pernah melanggar ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban untuk melaksanakan transaksi minimal Kontrak Berjangka multilateral di Bursa Berjangka setiap bulan secara berturut turut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, bagi Pialang Berjangka sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif;
 - e. secara efektif telah menerapkan ketentuan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, dengan profil tingkat risiko Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pialang Berjangka paling tinggi mediumlow; dan
 - f. memiliki standar operasional prosedur dalam rangka penerimaan Nasabah secara elektronik online khusus untuk sistem Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online dengan CDD Sederhana Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online dengan CDD Sederhana hanya dapat dilakukan bagi Nasabah yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan volume minimum 0,1 (nol koma satu) lot.
4. Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online dengan CDD Sederhana sebagaimana dimaksud pada angka 1 hanya dapat dipergunakan bagi calon Nasabah dengan kategori:
- a. tidak diperbolehkan untuk Nasabah non-perseorangan profil tingkat risiko Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme calon Nasabah masuk dalam kategori risiko rendah;
 - b. setoran awal (deposit margin) lebih kecil atau sama dengan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); dan
 - c. calon Nasabah hanya terbatas untuk Nasabah perseorangan dan
5. Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online dengan CDD Sederhana sebagaimana dimaksud diatas wajib memuat paling sedikit fitur sebagai berikut:
- a. profil perusahaan;
 - b. fasilitas simulasi transaksi Perdagangan Berjangka (akun demo Nasabah);
 - c. disclosure statement;
 - d. dokumen aplikasi pembukaan rekening;
 - e. dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko;
 - f. Perjanjian Pemberian Amanat;
 - g. Peraturan perdagangan (trading rules), termasuk seluruh biaya yang dipungut dan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan di Bursa Berjangka;

Dbuat oleh Roni Agus Panca Putra – Divisi Regulatory Development

- h. pernyataan dari Nasabah untuk tidak menyerahkan kode akses transaksi Nasabah (Personal Access Password) ke pihak lain termasuk kepada Pialang Berjangka;
 - i. pernyataan dari Nasabah bahwa dana yang digunakan untuk bertransaksi adalah milik Nasabah yang bersangkutan dan bukan dana pihak lain, serta tidak diperoleh dari hasil penipuan, penggelapan, hasil pencucian uang maupun tindak pidana korupsi dan perbuatan melawan hukum lainnya serta tidak dimaksudkan untuk melakukan pencucian uang dan pendanaan terorisme;
 - j. verifikasi kelengkapan persyaratan penerimaan Nasabah; dan
 - k. bukti konfirmasi penerimaan Nasabah
7. Dalam pelaksanaan proses verifikasi pada Nasabah yang masuk dalam kategori CDD Sederhana, dokumen yang disampaikan Nasabah sebagai berikut:
- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia, atau Paspor bagi Warga Negara Asing; dan
 - b. Foto terkini sambil memegang identitas, dengan spesimen tandatangan.
8. Proses Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online dengan CDD Sederhana dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. calon Nasabah membaca dan mengklik pernyataan telah membaca profil perusahaan;
 - b. calon Nasabah melakukan simulasi (demo trading) dan selanjutnya mengklik pernyataan telah melakukan simulasi (demo trading) atau pernyataan telah memiliki pengalaman bertransaksi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - c. calon Nasabah membaca dan mengklik pernyataan pengungkapan (disclosure statement) yang diletakkan sebelum Aplikasi Pembukaan Rekening;
 - d. calon Nasabah mengisi dengan benar seluruh daftar isian aplikasi pembukaan rekening;
 - e. calon Nasabah membaca dan mengklik Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, pada bagian akhir dokumen;
 - f. calon Nasabah membaca dan mengklik dokumen Perjanjian Pemberian Amanat, pada bagian akhir dokumen;
 - g. calon Nasabah membaca dan mengklik daftar Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya beserta dokumen Trading Rules pada bagian akhir dokumen;

Dbuat oleh Roni Agus Panca Putra – Divisi Regulatory Development

- h. calon Nasabah membaca dan mengklik pernyataan bahwa Nasabah tidak menyerahkan kode akses transaksi Nasabah (Personal Access Password) ke pihak lain termasuk kepada Pialang Berjangka;
 - i. calon Nasabah membaca dan mengklik pernyataan bahwa dana yang dipergunakan untuk bertransaksi adalah milik Nasabah yang bersangkutan dan bukan dana pihak lain, serta tidak diperoleh dari hasil penipuan, penggelapan, hasil pencucian uang maupun tindak pidana korupsi dan perbuatan melawan hukum lainnya serta tidak dimaksudkan untuk melakukan pencucian uang atau pendanaan terorisme; dan
 - j. calon Nasabah melakukan verifikasi akhir dengan cara memastikan bahwa Nasabah telah benar- benar menyelesaikan seluruh rangkaian proses sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i.
9. Setiap Nasabah hanya diperbolehkan membuka 1 (satu) akun pada 1 (satu) Pialang Berjangka yang sama melalui Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online dengan CDD Sederhana
10. Dalam hal equity Nasabah bertambah menjadi lebih dari Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) maka Pialang Berjangka wajib melakukan CDD Standar.
11. Untuk melakukan CDD Standar sebagaimana dimaksud pada angka (8), Pialang Berjangka wajib meminta kepada Nasabah untuk melakukan pengkinian data Nasabah dengan melengkapi informasi dan data yang dibutuhkan untuk melakukan CDD Standar, termasuk melakukan pengisian kembali seluruh dokumen dalam rangka penerimaan Nasabah melalui penerimaan Nasabah secara elektronik online (non-CDD Sederhana).
12. Pelaksanaan kewajiban Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud pada angka (10) dilakukan dalam hal equity Nasabah menjadi lebih dari Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan harga penyelesaian hari akhir (settlement price end of day).
13. Dalam hal Pialang Berjangka tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka (10) maka Pialang Berjangka tidak dapat membuka posisi baru untuk Nasabah.
14. Dalam hal Nasabah menolak untuk dilakukan pengkinian data sebagaimana dimaksud pada angka (11) maka:
- a. Nasabah yang bersangkutan tidak dapat melakukan penarikan dana (withdrawal); dan
 - b. Nasabah tidak dapat membuka posisi baru.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

Dbuat oleh Roni Agus Panca Putra – Divisi Regulatory Development

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/MDAG/PER/2/201 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202)

D. Sanksi

Pialang Berjangka yang tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan ini dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan penetapan sebagai Pialang Berjangka yang dapat mempergunakan sistem Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online dengan CDD Sederhana.

E. Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi perselisihan terkait dengan Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online dengan CDD Sederhana maka penyelesaian perselisihan terlebih dahulu dilakukan melalui musyawarah mufakat di Pialang Berjangka. Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud diatas mencapai kesepakatan maka perselisihannya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) dengan prosedur beracara khusus terkait dengan Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online dengan CDD Sederhana sesuai dengan peraturan BAKTI. Putusan BAKTI bersifat final dan mengikat Jumlah klaim perselisihan yang dapat diselesaikan melalui sarana penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Nasabah masih dalam kategori risiko rendah.

G. Berlakunya Peraturan

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, pada tanggal 18 Oktober 2019

Dbuat oleh Roni Agus Panca Putra – Divisi Regulatory Development